

ABSTRACT

Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is an important foundation in transportation regulations in Indonesia, but its implementation still faces obstacles. The problems studied are related to the security and safety service standards of public transportation based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, as well as legal analysis of the case of the Study Tour Tourism Bus accident in Subang based on Article 141 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The research method used is normative research that qualitatively analyzes the case of a tour tourism bus accident in Subang with a literature study. The results of the study showed that the accident that befell the group of SMK Lingga Kencana Depok in Subang revealed a number of violations of the LLAJ Law. The buses do not meet the established safety standards, but they also operate without valid route permits and expired periodic test status. Drivers as key role holders in passenger safety must have adequate qualifications and be equipped with training in dealing with emergency situations. Meanwhile, bus companies are responsible for ensuring their fleet is safe and compliant with all applicable technical and legal requirements. Based on Articles 191 and 192 of the Law, bus owners or managers have a legal obligation to provide compensation to accident victims as carriers. The case highlights the need for stricter law enforcement and more intensive supervision to ensure compliance with safety regulations in public transportation operations.

Keywords: *Security and Safety Standards; Public Transportation; Indonesian*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan penting dalam regulasi transportasi di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi kendala. Permasalahan yang dikaji adalah terkait standar pelayanan keamanan dan keselamatan angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta analisis hukum terhadap kasus kecelakaan Bus Pariwisata Study Tour di Subang berdasarkan Pasal 141 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menganalisis secara kualitatif tentang kasus kecelakaan bus pariwisata study Tour di Subang dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan yang menimpa rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang mengungkap sejumlah pelanggaran terhadap UU LLAJ. Bus tersebut tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, tetapi juga beroperasi tanpa izin trayek yang sah dan status uji berkala yang habis masa berlakunya. Supir sebagai pemegang peran kunci dalam keselamatan penumpang harus memiliki kualifikasi yang memadai dan dilengkapi dengan pelatihan dalam menghadapi situasi darurat. Sementara itu, perusahaan bus bertanggung jawab untuk memastikan armada mereka aman dan sesuai dengan semua persyaratan teknis serta hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 191 dan 192 UU tersebut, pemilik atau pengelola bus memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada korban kecelakaan sebagai pengangkut. Kasus ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dalam operasi transportasi umum.

Kata Kunci: Standar Keamanan dan Keselamatan; Angkutan Umum; Indonesia